

## ABSTRAK

Arbitrase merupakan salah satu usaha dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan berkembangnya zaman masyarakat pelaku usaha lebih cenderung menggunakan arbitrase didalam penyelesaian sengketa, karena dalam arbitrase proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki keunggulan dibanding pada proses di pengadilan, diantaranya terjaminnya kerahasiaan para pihak yang bersengketa dan proses penyelesaian sengketa relatif lebih cepat dibandingkan proses di pengadilan.

Dengan kelebihan – kelebihan dari lembaga ini yang membuat para pelaku usaha lebih memilih dan percaya menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) akan dapat dilihat bila mana para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa mereka melalui lembaga arbitrase, dimana terdapat dalam klausula arbitrase, jika dalam klausula tersebut menyepakati menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa mereka, maka Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) lah yang berwenang sepenuhnya untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa-sengketa mereka tersebut termaksud bagaimana pelaksanaannya, dan lainnya.

Sehingga dengan kata lain perjanjian arbitrase timbul apabila adanya kesepakatan tertulis berupa klausula arbitrase dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa perdata kepada lembaga arbitrase, dengan adanya klausula arbitrase yang dicantumkan dalam perjanjian memberikan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase.

Yang menjadi pusat perhatian dari skripsi ini adalah bagaimana pemberdayaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa non litigasi, yang belakangan sangat banyak para pelaku usaha menggunakan cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, dimana karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki badan arbitrase tersebut yang membuat pelaku usaha lebih menggunakan arbitrase dalam sengketa bisnis yang terjadi dari pada melalui peradilan umum.

Tulisan yang ada dalam skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian hukum secara normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dimana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa karya akademik serta bahan hukum tertier berupa kamus.